



TEORISASI SUKU BUNGA, DALAM EKONOMI SYARIAH

Nabila Anzani Faradilla¹, Irmayani Sitorus²

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2}

nabilaanzani07@gmail.com¹, irmayanisitorus25@gmail.com²

Abstrak: Suku bunga merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi konvensional yang berfungsi sebagai harga atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu dan menjadi dasar operasional lembaga keuangan, khususnya perbankan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, bunga dikategorikan sebagai riba yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teorisasi suku bunga dalam ekonomi konvensional serta implikasinya dalam Islam dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga bersifat tetap tanpa mempertimbangkan risiko usaha sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pembagian risiko. Implikasi dari larangan bunga adalah berkembangnya sistem keuangan syariah berbasis akad seperti mudharabah dan musyarakah yang dinilai lebih adil serta berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kata kunci: *Suku Bunga, Riba, Ekonomi Islam, Bagi Hasil, Perbankan Syariah*

Abstract: Interest rates are a primary instrument in the conventional economic system, functioning as the price for the use of money over a certain period and serving as the operational foundation of financial institutions, particularly banking. However, from the perspective of Islamic economics, interest is categorized as riba and is prohibited due to its elements of injustice and exploitation. This study aims to analyze the theorization of interest rates in conventional economics and their implications within an Islamic framework. The method employed is a qualitative approach through a literature review, drawing on sources from the Qur'an, hadith, and Islamic economic literature. The results indicate that the interest-based system is fixed and does not take business risk into account, thereby potentially disadvantaging one of the parties involved. In contrast, Islamic economics offers a profit-sharing system that emphasizes principles of justice, balance, and risk-sharing between contracting parties. The implication of the prohibition of interest has led to the development of a Sharia-compliant financial system based on contracts such as mudharabah and musyarakah, which are considered more equitable and have the potential to promote economic stability and reduce social inequality.

Keywords: *Interest Rates, Usury, Islamic Economics, Profit-Sharing, Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Suku bunga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi konvensional yang berfungsi sebagai harga atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, suku bunga menjadi dasar dalam berbagai aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor perbankan, investasi, dan kebijakan moneter. Keberadaan suku bunga tidak hanya memengaruhi keputusan individu dalam menabung dan berinvestasi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, konsep suku bunga dalam ekonomi konvensional menimbulkan perdebatan ketika dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, bunga seringkali disamakan dengan riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak disertai dengan aktivitas produktif. Riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan

hadis karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan sistem konvensional.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan melalui mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Konsep ini dinilai lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan etika dalam aktivitas ekonomi.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara nyata. Lembaga perbankan syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai suku bunga dan implikasinya dalam Islam menjadi semakin relevan di tengah dinamika ekonomi modern.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai teorisasi suku bunga, konsep bunga dalam Islam, serta implikasinya terhadap sistem ekonomi menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Dengan memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keunggulan dan tantangan dalam penerapan ekonomi Islam di era kontemporer. (Umar et al., 2020)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur relevan mengenai teorisasi suku bunga dan implikasinya dalam Islam. Sumber data terdiri atas data primer (Al-Qur'an dan hadis) serta data sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang ekonomi konvensional dan syariah). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur, dengan seleksi ketat terhadap sumber yang kredibel dan relevan secara ilmiah.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep suku bunga dalam ekonomi konvensional dan konsep riba dalam Islam secara sistematis, serta metode komparatif untuk membandingkan kedua sistem guna mengetahui perbedaan mendasar dan implikasinya dalam praktik ekonomi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai teorisasi suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi syariah baik secara teoretis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teorisasi Suku Bunga Dalam Ekonomi Konvensional

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, teorisasi suku bunga dalam ekonomi konvensional menunjukkan perkembangan yang cukup kompleks dan bertahap. Mulai dari pendekatan klasik hingga pendekatan modern, seluruh teori tersebut pada dasarnya menempatkan suku bunga sebagai instrumen sentral dalam mengatur keseimbangan ekonomi.

Dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan dan investasi, yang mencerminkan keseimbangan di sektor riil. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak cukup menjelaskan dinamika ekonomi modern. Oleh karena itu, muncul teori dana pinjaman yang memasukkan unsur sistem keuangan, di mana lembaga perbankan berperan dalam menciptakan kredit sebagai bagian dari penawaran dana.

Lebih lanjut, pendekatan moneter yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes melalui teori preferensi likuiditas memberikan perspektif baru bahwa suku bunga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memegang uang. Dalam kondisi tertentu, seperti ketidakpastian ekonomi, masyarakat cenderung meningkatkan preferensi terhadap likuiditas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan suku bunga.

Selain itu, pemikiran Irving Fisher menambahkan dimensi ekspektasi inflasi dalam pembentukan suku bunga, yang menunjukkan bahwa faktor psikologis dan prediksi masa depan juga memiliki peran penting.

1. Dari keseluruhan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa:
2. Suku bunga merupakan hasil interaksi antara sektor riil dan moneter
3. Faktor ekspektasi dan kebijakan ekonomi memiliki pengaruh signifikan
4. Sistem konvensional sangat bergantung pada mekanisme bunga sebagai alat pengendali ekonomi.

Namun demikian, pendekatan ini masih berorientasi pada efisiensi ekonomi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan distributif.

B. Konsep Bunga (Riba) Dalam Perspektif Islam

dalam ekonomi islam, bunga dipahami sebagai bagian dari riba yang secara tegas dilarang. larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi. salah satu dasar utama larangan riba terdapat dalam qs al-baqarah 275 yang menegaskan bahwa praktik riba berbeda dengan jual beli yang dihalalkan.

riba secara umum merujuk pada tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman tanpa adanya aktivitas ekonomi riil yang mendasarinya. dalam kajian fikih, riba dibagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya riba nasi'ah yang berkaitan dengan penambahan akibat penangguhan pembayaran, dan riba fadhl yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam pertukaran barang sejenis. di antara jenis tersebut, riba nasi'ah memiliki kemiripan paling dekat dengan praktik bunga dalam sistem keuangan modern.

larangan riba dalam islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi rasional. riba dianggap mengandung unsur ketidakadilan karena memberikan keuntungan pasti kepada satu pihak tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lainnya. selain itu, riba tidak terkait dengan aktivitas ekonomi produktif, sehingga berpotensi menciptakan distorsi dalam sistem ekonomi. islam memandang bahwa uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan tanpa risiko.

dengan demikian, prinsip utama dalam ekonomi islam adalah bahwa keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan disertai dengan risiko. hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dan etika ekonomi yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi islam.

C. Sistem Alternatif Dalam Ekonomi Islam

sebagai alternatif terhadap sistem bunga, ekonomi islam menawarkan berbagai instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan. salah satu konsep utama adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menekankan pada pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara para pihak yang terlibat.

dalam akad mudharabah, misalnya, terdapat kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. sementara itu, dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional.

selain itu, terdapat akad murabahah yang merupakan bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, serta akad ijarah yang berbasis pada sewa menyewa. semua instrumen ini menekankan pada transparansi, keadilan, dan keterkaitan dengan sektor riil. (Ulya, 2021)

prinsip dasar yang membedakan sistem ini dari sistem bunga adalah adanya pembagian risiko dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi.

1. landasan sistem ekonomi islam

sistem ekonomi islam berakar pada ajaran al-qur'an dan hadis, yang secara tegas melarang riba serta mendorong aktivitas ekonomi yang adil dan transparan. salah satu konsep utama yang menjadi dasar adalah larangan riba, karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi.

selain itu, sistem ini juga menjunjung tinggi prinsip:

- 1) tauhid (keimanan kepada allah sebagai pusat aktivitas)
- 2) keadilan (adl) dalam distribusi kekayaan
- 3) keseimbangan (tawazun) antara kepentingan individu dan sosial
- 4) masalah (kemanfaatan umum).

2. sistem bagi hasil (profit and loss sharing)

sebagai alternatif bunga, ekonomi islam menggunakan sistem bagi hasil, seperti:

mudharabah: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha

musyarakah: kerja sama di mana semua pihak menyertakan modal

dalam sistem ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. mekanisme ini mencerminkan keadilan karena tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

3. sistem jual beli (trade-based financing)

ekonomi islam juga menawarkan pembiayaan berbasis transaksi riil, seperti:

murabahah: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati

salam: pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian

istishna': pembiayaan untuk produksi barang tertentu

sistem ini menekankan adanya objek nyata (barang/jasa), sehingga menghindari spekulasi berlebihan.

4. sistem sewa (ijarah)

dalam sistem ini, pemanfaatan suatu aset dilakukan melalui akad sewa. contohnya:

ijarah: sewa murni

ijarah muntahiya bittamlik (imbt): sewa yang diakhiri dengan kepemilikan

5. instrumen sosial dalam ekonomi islam

ekonomi islam tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial melalui:

zakat: kewajiban untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin

infaq dan sedekah: bentuk kepedulian sosial secara sukarela

wakaf: penyerahan aset untuk kepentingan umum

6. larangan gharar dan maisir

selain riba, islam juga melarang:

gharar (ketidakjelasan dalam transaksi)

maisir (spekulasi atau perjudian)

larangan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan tidak merugikan pihak lain.

7. peran lembaga keuangan syariah

sistem alternatif ini diimplementasikan melalui lembaga seperti:

bank syariah: yaitu asuransi syariah (takaful) dan pasar modal syariah

lembaga-lembaga ini menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum islam.

D. Analisis Perbandingan Antara Sistem Bunga Dan Sistem Syariah

perbedaan antara sistem bunga dan sistem syariah terletak pada paradigma dasar yang digunakan. sistem bunga berorientasi pada kepastian imbal hasil bagi pemilik modal, sedangkan sistem syariah berorientasi pada keadilan dan keseimbangan antara risiko dan keuntungan.

dalam sistem bunga, hubungan antara kreditur dan debitur bersifat transaksional, di mana kreditur berhak atas pengembalian pokok pinjaman beserta bunga tanpa

mempertimbangkan hasil usaha debitur. kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika debitur mengalami kerugian namun tetap diwajibkan membayar bunga.

sebaliknya, dalam sistem syariah, hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi bersifat kemitraan. keuntungan hanya diperoleh jika usaha menghasilkan profit, dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing. pendekatan ini menciptakan keseimbangan dan mengurangi potensi eksploitasi.

selain itu, sistem syariah mewajibkan adanya keterkaitan dengan sektor riil, sehingga setiap transaksi harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata. hal ini berbeda dengan sistem bunga yang memungkinkan terjadinya transaksi spekulatif tanpa dasar aktivitas produktif.(Mahessa et al., 2024)

Aspek	Sistem Bunga (Konvensional)	Sistem Syariah
Dasar Imbalan	Bunga tetap	Bagi hasil
Risiko	Ditanggung peminjam	Ditanggung bersama
Status Uang	Komoditas	Alat tukar
Kepastian Keuntungan	Pasti	Tidak pasti (tergantung usaha)
Prinsip	Time value of money	Profit-loss sharing

E. Implikasi Suku Bunga Dalam Perspektif Islam

dari perspektif ekonomi, sistem bunga memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan distribusi kekayaan. ketergantungan pada bunga dapat mendorong peningkatan utang dan memperbesar risiko krisis keuangan. selain itu, sistem ini cenderung menguntungkan pemilik modal dan memperlemah posisi pihak yang membutuhkan dana.

dalam konteks sosial, bunga dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. beban bunga yang harus ditanggung oleh debitur sering kali menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil. sebaliknya, sistem ekonomi islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui mekanisme bagi hasil dan larangan eksploitasi.

dari sisi moral dan spiritual, riba dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam islam. larangan riba mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

implikasi suku bunga dalam perspektif islam berkaitan erat dengan konsep riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran islam. suku bunga dipandang sebagai tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang, sehingga dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. larangan ini berimplikasi luas, baik dari sisi individu, lembaga keuangan, maupun sistem ekonomi secara keseluruhan.(Imtinan et al., 2024).

pertama, dari sisi keadilan ekonomi, suku bunga menciptakan ketimpangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. dalam sistem berbasis bunga, kreditur tetap memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan apakah usaha debitur untung atau rugi. hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam yang menekankan pembagian risiko dan hasil secara proporsional. islam mengedepankan konsep risk-sharing melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

kedua, implikasi terhadap stabilitas ekonomi. sistem berbasis bunga cenderung mendorong spekulasi dan pertumbuhan sektor keuangan yang tidak selalu sejalan dengan sektor riil. akibatnya, dapat terjadi gelembung ekonomi (bubble) dan krisis keuangan. dalam perspektif islam, sistem keuangan harus berbasis pada aktivitas riil (asset-backed), sehingga lebih stabil dan tidak rentan terhadap fluktuasi yang berlebihan. krisis keuangan global

sering dijadikan contoh bagaimana sistem bunga dapat memperburuk ketidakseimbangan ekonomi.

ketiga, implikasi sosial. praktik bunga dapat memperbesar beban ekonomi masyarakat, terutama bagi golongan lemah. utang berbunga yang terus bertambah dapat menjerat individu dalam lingkaran kemiskinan. islam melarang praktik ini karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. sebagai alternatif, islam mendorong instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

keempat, implikasi terhadap perilaku ekonomi. sistem bunga mendorong orientasi pada keuntungan pasti tanpa risiko, sehingga mengurangi semangat kewirausahaan dan inovasi berbasis usaha riil. sebaliknya, sistem syariah mendorong investasi produktif karena keuntungan hanya diperoleh jika usaha berhasil. hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

kelima, implikasi terhadap sistem keuangan modern. larangan bunga mendorong lahirnya sistem perbankan dan keuangan syariah yang menggunakan mekanisme alternatif seperti jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bagi hasil. di indonesia, pengawasan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan fatwa ditetapkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

secara keseluruhan, implikasi suku bunga dalam perspektif islam tidak hanya bersifat hukum (haram atau tidak), tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan moral. islam menawarkan sistem alternatif yang lebih menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan melalui mekanisme berbasis bagi hasil dan transaksi riil. dengan demikian, penghapusan bunga bukan sekadar larangan, tetapi bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Fatoni & Sidiq, 2019)

F. Implementasi Dalam Sistem Keuangan Modern

implementasi prinsip ekonomi islam dalam sistem keuangan modern merupakan upaya untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan beretika dengan menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). dalam praktiknya, implementasi ini telah berkembang pesat melalui berbagai instrumen dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan sistem konvensional.

pertama, implementasi paling nyata terlihat pada lembaga perbankan syariah. bank syariah menggantikan sistem bunga dengan akad-akad yang sesuai syariat seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan salam atau istishna (pembiayaan berbasis pesanan). dalam sistem modern, bank syariah tetap menggunakan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik, namun mekanisme keuntungannya didasarkan pada transaksi riil, bukan bunga. hal ini membuat sistem keuangan menjadi lebih terkait dengan sektor riil dan mengurangi spekulasi berlebihan.

kedua, implementasi juga tampak dalam pasar modal syariah. instrumen seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah telah menjadi alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip islam. di indonesia, keberadaan otoritas jasa keuangan dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi kriteria syariah, seperti tidak bergerak di sektor yang haram dan memiliki rasio keuangan tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariah. indeks seperti jakarta islamic index juga menjadi acuan dalam memilih saham yang sesuai prinsip islam.

ketiga, dalam sistem keuangan global, sukuk telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan negara dan korporasi. berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk didasarkan pada kepemilikan aset riil atau proyek tertentu, sehingga investor mendapatkan imbal hasil dari kinerja aset tersebut, bukan dari bunga. negara-negara seperti indonesia, malaysia, dan

negara-negara timur tengah telah aktif menerbitkan sukuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor publik lainnya.

keempat, implementasi juga berkembang dalam sektor keuangan mikro syariah. lembaga seperti baitul maal wat tamwil (bmt) memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil atau jual beli. hal ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, karena masyarakat kecil dapat mengakses pembiayaan tanpa terbebani bunga yang tinggi.

kelima, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga mendorong implementasi sistem keuangan syariah secara lebih luas. fintech syariah hadir dalam bentuk peer-to-peer lending berbasis akad syariah, crowdfunding halal, serta platform pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip islam. teknologi ini membuat layanan keuangan syariah lebih mudah diakses, cepat, dan efisien, terutama bagi generasi muda.

secara keseluruhan, implementasi ekonomi islam dalam sistem keuangan modern menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. namun, tantangan masih tetap ada, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, kebutuhan inovasi produk, serta harmonisasi regulasi di tingkat global.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa teorisasi suku bunga dalam ekonomi konvensional dan konsep riba dalam Islam memiliki perbedaan mendasar yang bersifat normatif dan teoretis. Melalui analisis deskriptif-analitis dan komparatif terhadap sumber primer (Al-Qur'an dan hadis) serta sumber sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), ditemukan bahwa sistem ekonomi Islam menolak praktik bunga karena tergolong riba, sementara sistem konvensional menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama. Pemahaman komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan kedua sistem ini penting untuk menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan kajian dengan membandingkan implementasi praktis di lembaga keuangan syariah dan konvensional secara empiris, misalnya melalui studi kasus lapangan, agar analisis tidak hanya bersifat teoretis. Bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kebijakan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, serta mendorong sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai implikasi hukum bunga dalam transaksi ekonomi sehari-hari. (Umar et al., 2020)

REFERENSI

- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN STABILITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(2), 179–198. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>
- Herliana, A. N., Fihan, A., Arimbi, H. S., & Hidayati, A. N. (2025). PARADIGMA GANDA TEORI UANG DALAM EKONOMI KONVENSIONAL & EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 443–454.
- Imtinan, H., Septiani, D., Wijaya, I. T., Sajjed, J., & Simamora, A. S. (2024). Ekonomi Syariah: Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan Yang Adil Dan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 197–204.
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340–346.

- Ulya, H. N. (2021). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teori makro ekonomi konvensional dan Islam*. Penerbit Nem.
- Umar, M. N., Musafik, M. N., & Arisyahidin, A. (2020). IMPLIKASI TEORI BUNGA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(4), 74–85.